KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon: (0370) 633007, 631166; Fax: (0370) 636041; Laman: www.unram.ac.id

Nomor : 7544/UN18/TU/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Salinan Peraturan Rektor dan Standar Operasional Prosedur**

Yth. **Bapak/Ibu Dekan**
di lingkungan Universitas Mataram
Mataram

Berkenaan dengan telah ditetapkannya:

1. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif bagi Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram; dan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Insentif bagi Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram,

bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor dan SOP terkait untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 14 Mei 2024
Rektor,

Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D
NIP. 19650825 199403 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Mataram menjadi Universitas Berbasis Riset dan Berdaya Saing Internasional, maka perlu didukung peringkat akreditasi program studi yang unggul;
b. bahwa untuk mendorong pencapaian peringkat akreditasi program studi yang unggul, perlu memberi insentif bagi program studi yang berhasil meningkatkan peringkat akreditasi program studinya maupun yang berhasil mempertahankan akreditasinya pada peringkat unggul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Insentif bagi Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 745);
8. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Mataram.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Mataram.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Mataram.
5. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana di Universitas Mataram.
6. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
7. Pascasarjana adalah Pascasarjana di Universitas Mataram.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
14. Insentif adalah pemberian sejumlah uang dan/atau piagam penghargaan kepada program studi yang berhasil meningkatkan peringkat akreditasi program studinya maupun yang berhasil mempertahankan akreditasinya.

BAB II
AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 2

(1) Setiap Program Studi harus memperoleh status terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Status terakreditasi terdiri atas:
    a. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional;
    b. terakreditasi unggul;
    c. terakreditasi Baik Sekali;
    d. terakreditasi Baik.
(3) Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional oleh BAN-PT atau LAM.

BAB III
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 3

(1) Program Studi yang berhasil meningkatkan atau mempertahankan peringkat akreditasinya berhak atas insentif dan penghargaan dari Universitas Mataram.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Program Studi yang berhasil meningkatkan peringkat akreditasi program studinya dari terakreditasi Baik atau Baik Sekali ke terakreditasi Unggul diberikan insentif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan

b. Program Studi yang berhasil mempertahankan peringkat akreditasinya (reakreditasi) pada peringkat terakreditasi Unggul diberikan insentif sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam Penghargaan dari Rektor Universitas Mataram.

Pasal 4

Insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali pada masa berlakunya peringkat akreditasi Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 5

Dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan program studi untuk :

a. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Belajar Mengajar;
b. perubahan kurikulum;
c. pengembangan *e-Learning*; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa:
   1) bantuan seminar;
   2) publikasi; dan
   3) magang.

Pasal 6

Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Koordinator Program Studi mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan disertai bukti tertulis perolehan peringkat akreditasi program studi yang bersangkutan;

b. Dekan meneruskan permohonan Koordinator Program Studi tersebut kepada Rektor dengan surat pengantar; dan
c. Rektor memverifikasi permohonan dari Dekan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka insentif dapat diberikan melalui transfer ke rekening fakultas yang bersangkutan dengan disertai berita acara.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program Studi yang telah memperoleh peringkat akreditasi Unggul sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini diberikan insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 25 Maret 2024

REKTOR,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Keuangan dan Umum

H. AMAN, SP., MM.
NIP. 196712311989031013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR SOP	6629/UN18.2/KU/2024
TGL. PEMBUATAN	17 April 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Mei 2024
DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd NIP. 197812312005011003
NAMA SOP	**Pencairan Insentif bagi Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram; 3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5053/UN18/HK/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Universitas Mataram; 4. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif bagi Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram.	1. D3/S1 2. Menguasai operasional komputer 3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik 4. Memahami alur proses pengelolaan keuangan
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
- SK Peta Proses Bisnis di Lingkungan Universitas Mataram - SOP Surat Masuk Universitas Mataram - SOP Pemindahbukuan (Pencairan Dana UP/TUP/GUP/ dan LS Bendahara/ Rekanan)	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Kertas dan alat tulis 5. Arsip, data, dan dokumen
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika SOP tidak dilaksanakan, akan terjadi hambatan dalam pemberian insentif bagi program studi di lingkungan Universitas Mataram	- Hardcopy dan softcopy dokumen keuangan disimpan di Bagian Keuangan Unram

PENCAIRAN INSENTIF BAGI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Prodi	Fak	Rektor	WR 2	Ka. BKU	Bag. Keu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Program Studi mengusulkan berkas permohonan pencairan dana insentif bagi Program Studi melalui Fakultas dan Fakultas mengajukan ke Rektorat							• Surat Pengantar • Sertifikat Akreditasi • Rencana Penggunaan Anggaran	1 jam	Disposisi surat pengajuan	-
2.	Menerima, mengkaji, dan menyetujui permohonan							Disposisi Surat Pengajuan	15 menit	Disposisi Surat Pengajuan	-
3.	Menerima, mengkaji, dan mendisposisikan permohonan							Disposisi Surat Pengajuan	15 menit	Disposisi Surat Pengajuan	-
4.	Menerima dan meneruskan permohonan							Disposisi Surat Pengajuan	15 menit	Disposisi Surat Pengajuan	-
5.	Melakukan pencairan dana insentif Program Studi							Kuitansi dan tanda terima cek	1 hari	Kuitansi dan tanda terima cek	Kelengkapan, waktu, dan output mengikuti SOP Pemindahbukuan (Pencairan Dana UP/TUP/GUP/ dan LS Bendahara/ Rekanan)
6.	Meneruskan dana insentif kepada Program Studi pengusul							Kuitansi dan tanda terima cek	1 hari	Kuitansi dan tanda terima cek	-
7.	Melaksanakan kegiatan dan pengadaan sesuai rencana penggunaan anggaran awal, membuat SPJ, dan mengirimkan SPJ senilai dana insentif.							• Rencana Penggunaan Anggaran • Kuitansi dan Lampiran Nota Pembelian	-	SPJ	-